

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN PENGURUS
KORPORASI (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1747
K/Pid.Sus/2015)**

Dian Prawiro Napitupulu¹, Alvi Syahrin², Edi Yunara³, Suhaidi⁴
Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.

*dianprawironapitupulu@gmail.com*¹ *alviprofdr@usu.ac.id*² *edi.yunara@usu.ac.id*³
*suhaidi@usu.ac.id*⁴

Abstrak

Manusia dan korporasi merupakan subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban, di mana manusia bersifat kodrati sedangkan badan hukum dibentuk untuk kepentingan manusia. Pertanggungjawaban pidana timbul jika terdapat perbuatan melawan hukum yang disertai kesalahan, baik sengaja maupun lalai. Dalam perseroan terbatas, direksi berwenang mengurus dan mewakili perseroan sesuai UU No. 40 Tahun 2007, namun dalam praktik dibantu manajer melalui pendelegasian tugas. Penelitian normatif ini menunjukkan bahwa tindakan manajer merupakan perpanjangan tangan direksi, sehingga apabila terjadi tindak pidana lingkungan hidup, direksi sebagai pengurus korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan bawahannya serta termasuk pertanggungjawaban korporasi berdasarkan doktrin *vicarious liability* yang berkembang.

Kata Kunci: Korporasi Sebagai Subjek Hukum, Pengurus Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana.

DOI:

How to cite:

Author Name, (year), "Title", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol (No), Pages

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarahnya, hukum perseroan terbatas telah lama berkembang bahkan pada zaman Yunani Kuno, eksistensi perseroan terbatas sudah berkembang. Pada saat itu, suatu badan hukum yang mirip dengan perseroan terbatas di zaman modern sudah dikenal, yang saat itu disebut dengan *Etairia*, suatu usaha yang dapat bergerak di bidang apa saja yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pada zaman ini, sudah ada undang-undang yang mengakui keberadaan *Etairia*. Pada zaman Romawi, terdapat perseroan terbatas yang dikenal dengan *Collagium* atau dikenal dengan istilah *Corus* yang berasal dari kata Bahasa Inggris *Corporation* yang di dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi perseroan terbatas. Konsep *Collagium* ini terus berkembang ke beberapa negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat dan negara-negara koloninya. Di Zaman Romawi, selain *Collagium* terdapat juga perkumpulan-perkumpulan yang mirip dengan perseroan terbatas yang disebut

dengan “Universitas” yang pada abad pertengahan banyak digunakan untuk perkumpulan yang bergerak di bidang-bidang pendidikan agama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan seni. Pandangan semua yang di atas adalah pandangan pakar ahli hukum perseroan terbatas yaitu azizah.¹

Perseroan Terbatas adalah komponen bisnis yang penting dan banyak terdapat di dunia, termasuk di Indonesia yang merupakan badan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan perseroan terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.

Perseroan terbatas adalah badan hukum. Sebagai badan hukum perseroan terbatas merupakan subjek hukum dan sebagai subjek hukum perseroan terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum adalah salah satu subjek hukum. Definisi badan hukum atau *legal entity* atau *legal person* dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan “a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents”, yang artinya bahwa hanya subjek hukum yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum serta mempertahankan haknya di dalam hukum. Perseroan terbatas (*Asosiasi modal*) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.²

Penjelasan subjek hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa pengertian subjek hukum ialah setiap pendukung (pembawa) hak dan kewajiban. Manusia sebagai subjek hukum karena kodratnya, sedangkan badan hukum menjadi subjek hukum diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sebenarnya sekarang ini dalam perkembangan perundang-undangan, yang dinamakan subjek hukum itu

¹ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas* (Malang : Setara Press, 2016), Hlm. 2.

² Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015), Hlm. 6.

bukan lagi dalam pengertian tradisional (konvensional), yaitu manusia dan badan hukum, tetapi manusia dan korporasi.³

Manusia dan korporasi sebagai subjek hukum dikarenakan manusia di samping mempunyai kepentingan perorangan (*individual*), juga mempunyai kepentingan bersama yang diwujudkan melalui badan hukum. Pada hakekatnya, badan hukum itu adalah manusia tetapi lebih dari satu orang. Maka dari itu untuk *rechts persoon* yang berstatus badan hukum, bila memperhatikan hukum perdata Indonesia khususnya di lapangan hukum perseroan dikenal beberapa bentuk yaitu koperasi, yayasan, asuransi, dana pensiun dan perseroan terbatas, sedangkan untuk *rechts persoon* yang berstatus bukan badan hukum seperti paguyuban sosial kemanusiaan, persekutuan perdata yang bergerak di bidang agama dan pendidikan, persekutuan perdata di bidang ekonomi misalnya *Comanditer Venootschap* (CV), Firma, Usaha Dagang (UD), dan bentuk lainnya yang serupa dengan itu berada di luar status badan hukum (non badan hukum) sebagaimana telah disebutkan di atas.⁴

Penelitian ini, membatasi kajian atau ruang lingkup pembahasannya yaitu hanya pada *rechts persoon* yang berstatus badan hukum terutama bergerak di bidang ekonomi murni yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas dalam sehari-hari tidak terlepas dari peristiwa hukum guna untuk kepentingan perusahaan tersebut. Di dalam suatu perusahaan yang berstatus badan hukum untuk menjalankan fungsi operasional perusahaan tersebut dilakukan oleh organ-organ dan dibantu oleh struktur kepengurusan lainnya yang ada di dalam perusahaan tersebut.

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UU PT), bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Suatu perseroan terbatas yang berbadan hukum mempunyai struktur kepengurusan perusahaan masing-masing. Struktur kepengurusan tersebut mempunyai bagian atau (*tupoksi*) tersendiri yang mendukung kinerja perusahaan tersebut. Secara *implisit* dapat terlihat di dalam UU PT tugas dan wewenang masing-masing organ tersebut yaitu dari RUPS adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada

³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga* (Bandung : Nuansa Aulia, 2015), Hlm. 18.

⁴ *Ibid.*, Hlm. 18.

direksi atau dewan komisaris, dalam artian jika ada sesuatu tugas atau wewenang yang tidak ditentukan sebagai tugas direksi atau komisaris maka tugas itu merupakan wewenang dari RUPS (Pasal 1 ayat (13) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT). Selanjutnya tugas Direksi ialah mewakili perseroan untuk segala tindakan yang harus dijalankan untuk dan atas nama perseroan, baik untuk tindakan ke dalam (*intern*) maupun untuk tindakan terhadap pihak ketiga (*ekstern*), termasuk untuk mewakili perseroan dalam pengadilan (Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT). Organ yang terakhir yaitu Dewan Komisaris tugasnya ialah untuk mengawasi kebijakan direksi dan untuk memberikan nasihat kepada direksi (Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT).⁵

Dalam perusahaan perseroan terbatas untuk mencapai tujuan dan arah berdirinya suatu perseroan tersebut, maka harus bergerak dan beroperasi yakni yang dilakukan oleh organ dan struktur pengurus yang ada di dalamnya. Perseroan terbatas sering melakukan peristiwa hukum atau hubungan hukum yang pastinya akan menimbulkan akibat hukum, ini termasuk jenis perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.⁶

Realitanya bahwa dewasa ini perseroan (korporasi) semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Perseroan (korporasi) sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan juga tindakan yang dapat merugikan pihak lain (dari segi perdatanya). Ketika perseroan tersebut melakukan suatu perbuatan hukum, maka secara *inheren* akan melekat akibat hukum padanya. Maka perlu dipahami pertanggung jawaban pidana yang dilakukan perseroan tersebut.

Bahwa pada prinsipnya yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam hal suatu perseroan apabila mengalami kerugian, kepailitan, atau *likuidasi* adalah perseroan itu sendiri (yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya). Artinya, apabila perseroan mengalami hal tersebut yang mengakibatkan ada pihak lain yang dirugikan, perseroan melalui pengurusnya selaku *entity* yang pertama kali harus diminta pertanggungjawaban. Sejauh mana pertanggung jawaban perseroan tersebut, sangat bergantung pada status dan jenis *entity*-nya sebagai subjek hukum. Apabila

⁵ Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktek Perseroan Terbatas* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Hlm. 19, 31, 42.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Prenadmedia Group, 2014), Hlm. 230.

suatu perseroan, pengurus atau direksi melakukan pengelolaan perseroan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*) berdasarkan azas *good corporate governance* dan pengurus melakukan kegiatan atau tindakan sesuai dengan koridor (*rule*) yang ada serta berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan petunjuk teknis dalam pengoperasian perseroan tersebut (*Intra Vires*) maka pertanggungjawaban pengurus kepada pihak ketiga hanyalah memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab sampai kepada membayar atau memenuhi kewajiban perseroan sebesar nilai aset atau aktiva kebendaan yang masih dimiliki oleh perseroan. Apabila pengurus melakukan pengelolaan yang melebihi batas kekuasaan (*mis management*), sehingga menyimpang dari dasar berdirinya perseroan yakni anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perseroan (*Ultra Vires*) dan ternyata aset atau aktiva yang dimiliki oleh perseroan sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga (*stakeholder*), maka pengurus bertanggung jawab renteng dan penuh untuk seluruhnya kepada pihak (*Hoofdelijk Aansprekelijk*) yang dirugikan serta masing-masing pengurus secara pribadi (*proporsional*) bertanggung jawab untuk menyelesaikannya sampai kepada harta pribadi.⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh manusia saja sebagai subjek hukum akan tetapi korporasi pun telah melakukan tindak pidana melalui pengurus korporasi tersebut.⁸

Pertanggung jawaban Pidana, dalam istilah asing disebut juga teorekenbaardheid atau criminal responbility, yang menjurus pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana bahwa yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

⁷ Adrian Sutedi, *Ibid*, Hlm. 28.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 1.

Dilihat dari kemampuan bertanggung jawab, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁹

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dalam tindak pidana ada 2 unsur yang sangat penting yang harus diperhatikan yaitu *mens rea* adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana atau sederhananya ada niat dari pelaku tindak pidana, sedangkan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*).

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan subjek hukum hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana atau peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum serta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana harus didahului unsur kesalahan atas perbuatan tersebut baik sengaja maupun kelalaian.

Lingkungan hidup adalah anugerah dari Tuhan, setiap manusia harus menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Lingkungan hidup Indonesia berbeda dengan negara-negara lain seperti Amerika, Malaysia dan Singapura. Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas wilayah Negara Indonesia. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai suatu subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, sumber daya alam, lingkungan, dan fisik dengan jumlah yang sangat

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Korporasi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013, cetakan ke-3), Hlm. 34.

banyak dan corak ragam berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang berbeda.¹⁰

Kondisi akhir-akhir ini, banyak terjadi tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UU PPLH. Pada dasarnya isi dari ketiga Undang-Undang ini sama, hanya saja terdapat perbedaan antara UU No. 32 Tahun 2009 dengan UU No. 23 Tahun 1997, yaitu adanya penguatan yang terdapat dalam UU ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Penelitian ini akan membatasi ruang lingkup kajian tindak pidana yang akan dibahas dan dikaji secara mendalam yaitu hanya tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹¹

Dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹²

Masalah kejahatan lingkungan di Indonesia sudah banyak sekali dilakukan oleh korporasi dan biasanya kerusakan yang ditimbulkan adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam skala yang besar. Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidup sudah sangat memprihatinkan. Banyak kasus pencemaran lingkungan maupun illegal logging yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan. Data yang diperoleh di beritasatu.com pada tanggal 8 Januari 2020 wakil

¹⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), Hlm. 5.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 6.

¹² *Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

presiden memberikan penghargaan kepada perusahaan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pertemuan diatas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melalui program penilaian peringkat kinerja perusahaan 2019 hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup mencapai 85 persen atau sebanyak 1.708 perusahaan, berarti ada 15 persen atau ratusan perusahaan yang melanggar aturan atau melakukan pengrusakan lingkungan hidup. Data ini sudah sangat banyak dan harus diwaspadai ke depannya.¹³ Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Ketentuan Pasal 45 UUPH, mengatur bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Kedudukan direksi dalam sebuah perseroan terbatas, memegang peranan penting dalam operasionalisasi perseroan terbatas, baik itu dalam bisnis di Indonesia maupun di luar negeri. Di dalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa yang menjalankan operasionalisasi perseroan adalah direksi yang bertindak di dalam maupun di luar pengadilan dan ditambahkan lagi di dalam Pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dituliskan bahwa yang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan tersebut dilaksanakan oleh direksi. Namun dalam perjalanan perseroan, direksi tersebut perlu dibantu para staf di dalam menjalankan bisnis perseroan yang semuanya itu untuk kebutuhan perusahaan tersebut.¹⁴

Para staf yang membantu dalam menjalankan operasionalisasi perseroan tersebut, pada umumnya dibagi dengan beberapa bagian yang pelaksanaan tugasnya diatur dalam tugas kerja *Job Description*, misalnya bagian Personalia/SDM, Pemasaran/*Marketing*, Pengadaan Barang dan Jasa, yang masing-masing bagian perseroan tersebut dipimpin oleh seorang manager. Manager adalah staf yang bertanggung jawab terhadap segala tugas-tugas dari perseroan terbatas. Manager dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga melalui surat perintah tugas khusus ataupun surat kuasa dari direksi dalam hal kaitan untuk operasional perseroan tersebut.¹⁵

Tindakan manager sesuai tugas pokok dan fungsinya yang dibebankan perseroan kepadanya secara hukum merupakan perbuatan perseroan sehingga

¹³<https://www.google.com/beritasatu.com/nasional/85-perusahaan-sudah-taat-pada-peraturan-lingkungan-hidup-/> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 Pukul 08.00 WIB

¹⁴ Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dikualifisir sebagai perbuatan direksi, dalam hubungannya dengan perseroan terhadap pihak ketiga. Demikian halnya manager dalam perseroan terbatas dapat melakukan peristiwa hukum atau hubungan hukum kepada pihak ketiga seperti yang sering dilakukan yaitu jual-beli, kontrak pengadaan barang dan jasa, rekrutmen sumber daya manusia (SDM), dan lain sebagainya. Perbuatan hukum jual-beli, kontrak pengadaan barang dan jasa, dan rekrutmen sumber daya manusia (SDM), sering dilakukan perseroan terbatas melalui manager yang membidangi kegiatan tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan dari direksi, sehingga menurut hukum perbuatan hukum yang dilakukan manager dipandang sebagai perbuatan direksi perseroan terbatas. Di dalam struktur kepengurusan perusahaan karyawan dan manager bertanggung jawab kepada direksi dan direksi harus bertanggung jawab yang dilakukan serta dikerjakan oleh manager ataupun karyawan selaku yang menjalankan kepengurusan perseroan untuk tujuan perseroan tersebut.

Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan yaitu sebagai berikut¹⁶ :

1. Fungsi manajemen dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan.
2. Fungsi representasi dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya, baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun *representasi* dari perseroan.

Tugas atau fungsi utama Direksi ialah menjalankan dan melaksanakan pengurusan (*beheer, administration or management*) perseroan. Perseroan diurus, dikelola dan dimanajemen oleh Direksi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan, direksi sebagai organ perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengemukakan direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan dilanjutkan di Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direksi mewakili perseroan baik di dalam

¹⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm. 32.

maupun di luar pengadilan. Pengertian umum pengurusan direksi dalam konteks perseroan meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan AD/ART kepadanya.¹⁷

Dalam Penelitian ini dibatasi ada 1 (satu) putusan pengadilan mengenai tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan atau perseroan terbatas untuk didalami secara terperinci, dengan bahan pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung No. 1747 K/Pid.Sus/2015 yang substansinya adalah mempidanakan atas nama Wisnu Wiguna selaku General Manager Komersial berdasarkan surat keputusan Direktur Nomor 003/LGSP-SK/I/2006 tanggal 10 Januari 2006 pada PT. Leo Graha Sukses Primatama (PT. LGSP). Wisnu Wiguna telah dipenjara dengan tindak pidana selaku orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam melakukan perbuatan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam putusan inilah menjadi objek pembahasan, kajian dan penelusuran secara mendalam terkait siapa sebenarnya yang bertanggung jawab penuh atas pertanggung jawaban pidana korporasi ketika perseroan sedang beroperasi untuk kepentingan perseroan tersebut.

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, bertindak untuk dan atas nama perseroan dan kelangsungan perseroan tersebut. Pada saat perseroan beroperasi yang dilakukan oleh struktur dibawah direksi yakni manager, kepala bagian umum, general manager, kepala cabang dan karyawan maka direktur secara hukum dan berdasarkan undang-undang perseroan terbatas harus ikut bertanggung jawab penuh atas perbuatan anggotanya yang dilakukan untuk dan atas nama kepentingan perseroan tersebut.¹⁸ Setiap direksi secara pribadi bertanggung jawab atas penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan kepada direksi. Pasal 92 dan Pasal

¹⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Hlm.345-346.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, Hlm 96-97.

98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan sebagai berikut:¹⁹

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*).
2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan angka 2 di atas.

Sehubungan dengan diatas, dapat terlihat model pertanggung jawaban perseroan (korporasi) yaitu sebagai berikut²⁰ :

1. Pengurus perseroan sebagai pembuat dan pengurulah yang bertanggung jawab ;
2. Perseroan sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab ; dan
3. Perseroan sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Untuk itu, kiranya hal-hal tersebut menjadi dasar sebelum diuraikan lebih lanjut lagi dalam bab-bab berikutnya. Dengan hal-hal yang telah diuraikan yaitu badan hukum, pertanggung jawaban pidana, tugas, fungsi dan peran pengurus direksi di dalam perseroan terbatas, tindak pidana lingkungan hidup, struktur organisasi kepengurusan di dalam suatu perseroan terbatas dan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan korporasi. Oleh karena hal tersebut, maka mengambil judul Penelitian ini yaitu “Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Pengurus Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1747 K/Pid.Sus/2015)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian Penelitian ini, yakni antara lain :

1. Bagaimana bentuk kesalahan pengurus korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup ?
2. Bagaimana alasan pemaaf bagi pengurus korporasi dalam hal terjadinya tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi untuk dan atas nama korporasi ?

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 113-114.

²⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta : Prenadamedia, 2016), Hlm. 53.

Bagaimana penerapan hukum pertanggung jawaban pidana korporasi dalam putusan majelis hakim yang memeriksa perkara mengenai kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1747 K/Pid.Sus/2015 ?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis, yang bertujuan mengkaji dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1747 K/Pid.Sus/2015. Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum, sedangkan analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan dan mengkaji bahan hukum untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Kesalahan Pengurus Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Bentuk-bentuk kesalahan pengurus korporasi dalam menjalankan atau mengoperasikan korporasinya atau perseroannya dan selanjutnya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum sebagai berikut²¹ :

- a. Direksi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan ;
- b. Direksi melanggar prinsip *Ultra Vires*, tindakan yang dilakukan di luar maksud dan tujuan perseroan dan tindakan yang dilakukan berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan ;
- c. Direksi melanggar prinsip *fiduciary duty*, dalam hal direksi melanggar prinsip menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan (*fiduciary duty*).

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa direksi dalam suatu korporasi pada prinsipnya merupakan organ yang berwenang untuk melakukan pengurusan

²¹ Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Prenadamedia Group : Depok, Tahun 2018, Cetakan Ke-2), Hlm. 249.

perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan berpegang teguh pada kepercayaan yang diterimanya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku (*fiduciary duty*). Sebagaimana halnya tanggung jawab itu juga berlaku terhadap anggota direksi. Namun demikian, apabila seorang direksi terbukti bersalah dan lalai menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan wajib bertanggung jawab penuh secara hukum.

Salah satu pokok persoalan yang sangat penting tetapi sangat dalam mempelajari hukum pidana adalah pengertian kesalahan (*schuld*). Mengenai pengertian kesalahan dalam hukum pidana telah banyak di teorikan. Cara menempatkan kesalahan sebagai salah satu unsur dari tindak pidana (Simons) tetapi ada juga yang menempatkannya sebagai unsur dari pertanggung jawab pidana (Roeslan Saleh dan Moeljatno). Kesalahan dimulai di dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi tidak ada pembedaan tanpa adanya kesalahan.²²

Bahwa selanjutnya sebagai dasar pertanggung jawab adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya dengan kesalahan tersebut serta dengan kelakuannya dapat dipidana berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Sehubungan dengan uraian tersebut beliau mengatakan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pada pelaku yaitu²³ :

- a. Kemampuan bertanggung jawab ;
- b. Hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkannya ;
- c. Dolus dan Culpa (Kesengajaan dan Kealpaan)

Kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Gradasi seperti ini juga ditemukan oleh penganut teori perkiraan (*Voorsteling Theorie*). Gradasi kesengajaan tersebut adalah sebagai berikut : ²⁴

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Pelaku ;

²² E. Y Kanter, S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Stora Grafika. 2002), Hlm. 161.

²³ *Ibid*, Hlm. 162.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 172.

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), yang artinya pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti harus terjadi ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang artinya kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan akibat terlarang ;

Kealpaan (*culpa*) di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan, dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau ciri-cirinya adalah sebagai berikut : ²⁵

- a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya ;
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti terjadi dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang menimbulkan akibat itu.

Di lihat dari sudut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku maka diperbedakan gradasi kealpaan dengan :²⁶

- a. Kealpaan yang berat (*culpa lata*) ;
- b. Kealpaan yang ringan (*culpa levis*).

Di lihat dari sudut kesadaran (*bewustheid*), diperbedakan gradasi sebagai berikut :²⁷

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), artinya jika pelakudapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ;
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), artinya bila mana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya pelaku dapat membayangkannya.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 192.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 194.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 195.

Berdasarkan hal tersebut diatas harus diperhatikan siapa yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana di dalam korporasi apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Harus diperhatikan unsur kesalahan, yang berwenang, yang bertanggung jawab secara *regulasi* dan struktur kepengurusan. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1747 K/Pid.Sus/2015 pertanggung jawaban pidana sudah terpenuhi yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung jawab ;
- b. Perbuatan tercela ;
- c. Unsur kesalahan terpenuhi ; dan
- d. Tidak ada alasan penghapusan pidana.

2. Alasan Pemaaf Bagi Pengurus Korporasi Dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Korporasi Untuk Dan Atas Nama Korporasi

Pada hukum pidana berlaku asas bahwa pelaku tidak selalu dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sekalipun secara nyata dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang tidak diragukan lagi keabsahan dan kebenarannya (*beyond a reasonable doubt*) bahwa perilaku, baik berupa *commission* maupun *omission*, telah dilakukan oleh pelakunya. Tidak dapat dibenarkannya pertanggungjawaban pidana tersebut bukan karena pada waktu perilaku itu dilakukan terdapat alasan tertentu yang diakui oleh hukum sebagai alasan untuk tidak dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Dalam hukum pidana alasan tersebut dibagi ke dalam dua jenis, yaitu alasan pembenar (*justification*) dan alasan pemaaf (*excuse*).²⁸

Alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang terdapat pada orang yang merupakan personel pengendali korporasi ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bersangkutan bukan saja meniadakan pertanggungjawaban pidana dari personel pengendali korporasi tersebut, tetapi juga meniadakan pertanggungjawaban pidana dari korporasi itu sendiri. Oleh karena dalam membebankan pertanggungjawaban

²⁸ Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Prenadamedia, 2019), Hlm. 360.

pidana kepada korporasi atas perbuatan orang yang menjadi personel pengendali korporasi diatributkan kepada korporasi (dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri), maka logikanya adalah bahwa alasan peniadaan pertanggungjawaban yang dimiliki oleh personel pengendali korporasi tersebut harus juga diatributkan kepada korporasi, artinya bila personel pengendali korporasi dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, maka dengan sendirinya korporasi juga harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.²⁹

Berkenaan dengan alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana korporasi, RUU KUHP 2018 memberikan aturannya pada Pasal 54 yang berbunyi :

“Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi”

Bunyi Pasal 54 RUU KUHP 2018 tersebut mengundang pengertian sebagai berikut :

- a. Adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang terdapat pada personel pengendali korporasi yang menjadi pelaku yang sesungguhnya dari tindak pidana korporasi bukan saja dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi personel pengendali tersebut, tetapi juga dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang bersangkutan ;
- b. Peniadaan pertanggungjawaban pidana kepada personel pengendali korporasi karena adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, tidak demi hukum meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang bersangkutan ;
- c. Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang diajukan oleh korporasi untuk memperoleh peniadaan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi harus langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.³⁰

Kesalahan selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dicelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri sipembuat diperlukan syarat, yaitu keadaan batin yang

²⁹ *Ibid*, Hlm. 360.

³⁰ *Ibid*, Hlm. 361.

normal. Moeljatno mengatakan, “hanya terhadap orang-orang yang jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Penentuan Kesalahan Korporasi hal ini sejalan dengan adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Mampu bertanggungjawab merupakan syarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana. mampu bertanggungjawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya. Hubungan batin ini berupa kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan sebagai pertanda adanya kesalahan menyebabkan sekalipun hal itu tidak dimuat dalam rumusan tindak pidana, tetapi selalu harus diperhatikan untuk dipertanggungjawabkan seseorang. Tidak dimuatnya unsur kesengajaan dalam hal ini hanya mempunyai dampak lapangan acara (pembuktian).³¹

Kealpaan dalam M.v.T. dijelaskan bahwa pada umumnya bagi kejahatan, undang-undang mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan kepada perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang mungkin besar bahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi akan menimbulkan banyak kerugian-kerugian, sehingga undang-undang harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak hati-hati. Kealpaan dapat terjadi, baik dalam hal pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, maupun dalam hal pikirannya tersebut tidak digunakan sama sekali, padahal harusnya sebaliknya. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah dengan melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. jika jawabannya adalah ia, maka

³¹ Moeltjano, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), Hlm. 60

korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, demikian juga sebaliknya.

Kesalahan pengurus korporasi yang dialihkan dan menjadi kesalahan korporasi, isi kesalahan tersebut berbeda dengan kesalahan pada subjek hukum manusia. dasar dari penetapan dipersalahkannya korporasi ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi. Dilihat dari segi masyarakat korporasi telah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Indikator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatannya itu. Fungsi kemasyarakatan itu termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghindari terjadinya tindak pidana. dengan kata lain, selagi terbuka kemungkinan bagi korporasi untuk “dapat berbuat lain” selain melakukan tindak pidana, maka harapan tersebut harus sejauh mungkin tercermin dari kebijakan dan cara pengoperasiannya. terhadap korporasi penilaian adanya kesalahan ditentukan.³²

Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam hukuman oleh UU Pidana (KUHP), tidak dihukum karena³³ :

- a. Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan.
- b. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan melawan hukum.

Alasan pemaaf merupakan salah satu alasan penghapusan pidana selain alasan pembenar. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bawa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan sipembuat, sehingga tidak mungkin pembedaan. Kedua alasan penghapusan pidana tersebut sesuai dengan dengan perkembangan hukum pidana yang membedakan dapat dipidananya pembuat (*straf baarheid van het feit*) dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan (*straf barheid van der persoon*). Alasan pemaaf/penghapus kesalahan adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, menghilangkan pertanggungjawaban pembuat atas peristiwa yang dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Kelakuan seseorang tetap suatu peristiwa pidana tetapi

³² *Ibid.*, Hlm. 109.

³³ E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Op Cit*, Hlm. 160.

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Alasan penghapus penuntutan bukan mempersoalkan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Dalam hukum pidana yang termasuk kedalam alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*Overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh iktikad baik. Sehubungan konsekuensi diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*), korporasi juga harus dapat menunjuk dasar adanya alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf). Bila alasan-alasan pemaaf dikaitkan dengan eksistensi korporasi yang tidak memiliki pikiran dan jiwa, apakah korporasi dapat memiliki alasan-alasan pemaaf sehingga kesalahannya menjadi terhapus. Pada dasarnya korporasi juga memiliki alasan-alasan pemaaf.³⁴

Persoalan alasan pemaaf korporasi ini masih diwarnai perbedaan pendapat. Pohan mengatakan bahwa sesuai dengan sifat kemandirian (*personlijk*) alasan-alasan peniadaan pidana, harus dicari pada korporasi itu sendiri. Dalam hal ini, mungkin sekali terjadi pada diri seseorang terdapat peniadaan pidana, tetapi tidak demikian halnya pada korporasi, meskipun perbuatan orang tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi.

3. Penerapan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara No.1747/K.Pid.Sus/2015

Perkara ini bermula dari kedudukan Terdakwa Wisnu Wiguna yang pada awalnya menjabat sebagai Manager Komersial berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Leo Graha Sukses Primatama Nomor 003/LGSP-SK/I/2006 tanggal 10 Januari 2006, yang kemudian ditetapkan sebagai General Manager PT. Leo Graha Sukses Primatama. Dalam kapasitas tersebut, Terdakwa memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai pemimpin kegiatan operasional perusahaan, termasuk dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup yang timbul dari aktivitas industri perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Terdakwa diduga telah melakukan atau setidaknya tidaknya membiarkan terjadinya perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku

³⁴ *Ibid*, Hlm. 161.

mutu lingkungan, baik baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, maupun kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, Terdakwa juga diduga melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan hukum yang mengemuka dalam perkara ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada individu Terdakwa selaku Manager atau General Manager, sementara pengurus inti maupun organ korporasi lainnya tidak turut dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis terkait penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, di mana perbuatan yang dilakukan sesungguhnya berkaitan erat dengan aktivitas dan kepentingan korporasi. Selanjutnya, dalam dakwaan ketiga, Terdakwa diduga menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 59 undang-undang yang sama. Adapun dakwaan keempat menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Seluruh dakwaan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dianggap sebagai pihak yang memiliki kendali operasional atas kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam proses persidangan, terungkap berbagai fakta hukum yang didukung oleh alat bukti dan keterangan ahli. Barang bukti yang diajukan antara lain berupa sampel air limbah yang diambil dari saluran bypass serta dari Sungai Cisadane, yang menunjukkan adanya indikasi pencemaran lingkungan. Selain itu, diajukan pula dokumen-dokumen legalitas perusahaan seperti akta notaris, izin pembuangan limbah cair dari Walikota Tangerang, izin gangguan, izin usaha industri, serta perjanjian kerja sama pemanfaatan limbah abu batubara antara PT. Leo Graha Sukses Primatama dengan pihak lain.

Keterangan ahli juga memberikan kontribusi penting dalam menguatkan pembuktian. Ahli Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S., menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada pihak yang memberi perintah atau yang memiliki kewenangan

dalam pengelolaan badan usaha tersebut. Dengan demikian, pengurus atau organ korporasi yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, ahli Ir. Edyy Soentjahjo, M.T., menerangkan bahwa setiap perusahaan industri, khususnya industri pengolahan kertas, memiliki kewajiban untuk mengelola limbah yang dihasilkan sesuai dengan dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL/UPL. Apabila dalam kegiatan produksi dihasilkan limbah B3, maka perusahaan wajib melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum lingkungan.

Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dumping limbah tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun serta denda sebesar Rp500.000.000. Selain itu, Penuntut Umum juga meminta agar barang bukti berupa sampel limbah dimusnahkan dan Terdakwa dibebani biaya perkara.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mempertimbangkan bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah tepat dalam menilai fakta dan menerapkan hukum. Pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana dumping limbah tanpa izin. Namun demikian, dalam pertimbangannya juga tersirat adanya pandangan bahwa seharusnya tidak hanya Terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban, melainkan juga pengurus korporasi lainnya yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana tindak pidana yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha seharusnya dapat dibebankan tidak hanya kepada individu pelaksana, tetapi juga kepada korporasi dan organ pengurusnya.

Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa keberatan Penuntut Umum terkait berat ringannya pidana bukan merupakan objek pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti*. Oleh karena itu, permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dengan pertimbangan bahwa putusan

sebelumnya tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum, namun memperbaiki amar putusan terkait besaran pidana denda dan pidana pengganti. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dumping limbah tanpa izin. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima bulan dengan masa percobaan, sehingga pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dalam masa percobaan Terdakwa kembali melakukan tindak pidana. Selain itu, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp50.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Putusan ini juga menetapkan bahwa barang bukti dimusnahkan serta Terdakwa dibebani biaya perkara dalam tingkat kasasi. Namun demikian, putusan ini menimbulkan kritik karena dianggap belum mencerminkan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi secara optimal, mengingat hanya individu Terdakwa yang dijatuhi sanksi, sementara korporasi dan pengurus lainnya tidak dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, pengurus korporasi memiliki kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama kepentingan perusahaan. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai General Manager tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan tanggung jawabnya yang merupakan bagian dari struktur organisasi korporasi. Oleh karena itu, terdapat argumentasi kuat bahwa pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak hanya dibebankan kepada individu pelaksana, tetapi juga kepada pengurus korporasi lainnya yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan. Selain itu, fakta bahwa Terdakwa menjalankan tugas sesuai dengan fungsi, tugas, dan job description yang diberikan oleh perusahaan menunjukkan adanya hubungan erat antara perbuatan pidana dengan kepentingan korporasi. Dengan demikian, penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, seharusnya dapat diperluas untuk mencakup pengurus korporasi lainnya, termasuk direksi, sebagai pihak yang memiliki kendali atas kebijakan dan operasional perusahaan. Hal ini penting untuk menjamin efektivitas penegakan hukum

lingkungan hidup serta memberikan efek jera yang lebih komprehensif terhadap pelaku tindak pidana lingkungan.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis, bentuk kesalahan pengurus korporasi meliputi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, tindakan *ultra vires* (di luar kewenangan dan tujuan perseroan), serta pelanggaran prinsip fiduciary duty yang mengharuskan direksi bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pengurus, korporasi, maupun keduanya secara bersama-sama, tergantung pada peran dan keterlibatan masing-masing pihak. Selain itu, alasan peniadaan pidana yang berlaku bagi pengurus sebagai personel pengendali korporasi juga dapat berdampak pada hapusnya pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun demikian, dalam praktiknya, pengurus atau direksi seharusnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh bawahan untuk dan atas nama kepentingan perusahaan.

Perusahaan perlu memahami secara jelas struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pengurus agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Di sisi lain, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan serta melakukan sosialisasi kepada perusahaan guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik bagi pelaku usaha, masyarakat, maupun aparat penegak hukum, agar penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilakukan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Azizah. *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Setara Press, 2016.
- Asikin, Zainal, dan Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Cet. ke-2. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Prasetya, Rudhi. *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Als. *Ketentuan Pidana Korporasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Sumber Internet
- BeritaSatu. "85% Perusahaan Sudah Taat pada Peraturan Lingkungan Hidup." Diakses 19 Januari 2021. <https://www.beritasatu.com>.